

Amicus

CURIAE

*Terhadap perkara nomor
1186/pdt.g/2024/pn.jkt.sel*

**TERKAIT
GUGATAN
PERKUMPULAN
TRANSFORMASI
UNTUK
KEADILAN
TERHADAP BANK
MANDIRI ATAS
DUGAAN
PENDANAAN
PERUSAK HUTAN
OLEH PT ASTRA
AGRO LESTARI**

*Menagih Tanggung Jawab
Perbankan atas Pendanaan yang
Merusak Lingkungan Hidup dan
Melanggar Hak Asasi Manusia!*

*Disusun dan Diajukan oleh:
WALHI RIAU
Pekanbaru, Indonesia
Mei 2025*

AMICUS CURIAE

DALAM PERKARA NOMOR: 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL
PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

ANTARA

PERKUMPULAN TRANSFORMASI UNTUK KEADILAN

AHMAD, S.H.

HERNI RAMDLANINGRUM, M.PP.

HARVINA NURUL FARIMAH

PENGGUGAT I

PENGGUGAT II

PENGGUGAT III

PENGGUGAT IV

MELAWAN

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

PT. ASTRA AGRO LESTARI TBK

PT. AGRO NUSA ABADI

TERGUGAT I

TURUT TERGUGAT I

TURUT TERGUGAT II

No : 36/WALHIRiau/V/2025
Lamp : 1 Berkas
Hal : Keterangan Tertulis WALHI Riau Sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) pada
Perkara Nomor: 1186/PDT.G/2024/PN. JKT.SEL

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor: 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Teriring salam dan do'a kami berharap Majelis Hakim dalam perkara Majelis Hakim Perkara Nomor: 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau merupakan salah satu dari 29 Kantor Perwakilan Yayasan WALHI yang tersebar di Indonesia. WALHI Riau dalam aktivitas pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup terikat pada prinsip dan nilai yang dimuat dalam anggaran dasar dan rumah tangga Yayasan WALHI.

Perkenankan WALHI Riau melalui surat ini menyampaikan *amicus curiae* kepada Majelis Hakim yang kami hormati. *Amicus curiae* ini terkait gugatan *Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan, dkk.* Gugatan yang secara substansi mendorong tanggung jawab semua pihak, khususnya lembaga perbankan (Bank Mandiri) dalam semangat memuliakan hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Menurut WALHI Riau, perkara ini merupakan momentum penting bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengoreksi dan mendorong pihak perbankan, regulator, dan pemerintah dalam aktivitas pendanaan terhadap aktivitas perkebunan dan industri ekstraktif. Proses pendanaan yang dilakukan secara teliti dan hati-hati akan mereduksi dampak buruk yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut.

Demikian dokumen *amicus curiae* ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara Nomor:1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL kami ucapkan terima kasih.

Salam adil dan lestari!

Pekanbaru, 27 Mei 2025
Hormat Kami,
Eksekutif Daerah WALHI Riau



Boy Jerry Even Sembiring
Direktur

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung
2. Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan
3. Arsi

KATA PENGANTAR

Yang kami hormati Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 1186/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel

WALHI Riau secara entitas hukum merupakan bagian dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Organisasi ini melakukan kerja pengarusutamaan isu keadilan dalam aktivitas pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Yayasan WALHI secara nasional melakukan kerja pembelaan tersebut sejak Oktober 1980. Sedangkan aktivitasnya di Riau secara intensif mulai dilakukan sejak Februari 2003. Sejak itu, WALHI Riau secara konsisten melakukan kerja pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup secara konsisten di seluruh wilayah Riau dan sebagian wilayah Kepulauan Riau.

Kehadiran WALHI Riau dalam *amicus curiae* ini merupakan bentuk solidaritas kepada sahabat kami ***Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan, dkk*** dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang secara substansi mendorong tanggung jawab semua pihak, khususnya lembaga perbankan (Bank Mandiri) dalam semangat memuliakan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Bagi kami, solidaritas ini penting untuk memberi masukan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar melahirkan putusan yang imparisial, namun secara tegas memastikan hal baik dalam memuliakan hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Solidaritas ini juga bentuk ucapan terima kasih WALHI Riau kepada semua pihak, termasuk ***Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan, dkk*** yang telah memberi solidaritas atas kerja pembelaan hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang kami lakukan. Solidaritas yang lepas dari batas administrasi wilayah administrasi apa pun.

Solidaritas ini juga diberikan, karena ada persoalan serupa terkait aktivitas perkebunan kelapa sawit yang berafiliasi langsung dengan PT Astra Agro Lestari Tbk di Riau. Terdapat beberapa perusahaan yang berafiliasi langsung dengan PT Astra Agro Lestari Tbk diindikasikan terkait dengan peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), konflik agraria, dan beberapa persoalan lingkungan hidup lainnya. Kami tidak secara spesifik memuat temuan-temuan tersebut, namun Majelis Hakim yang Mulia dapat melihat hal tersebut dengan berkunjung ke website kami, di www.walhiriau.or.id atau di <https://www.eyesontheforest.or.id>.

Dalam posisi kami sebagai sahabat pengadilan, kami berharap dokumen *amicus curiae* ini dapat dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh dengan menggali, mengikuti, memahami perkembangan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, nilai keadilan lingkungan dan nilai HAM secara umum.

Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu melahirkan putusan yang memutus mata rantai pendanaan kepada bisnis perkebunan kelapa sawit dan bisnis lainnya yang mengancam pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Kami harap pendanaan tersebut ke depannya dilakukan lebih sungguh-sungguh memperhatikan prinsip patut, teliti, dan hati-hati. Tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Pendanaan yang tepat akan berkontribusi memastikan dunia yang lebih humanis dan lebih baik untuk generasi berikutnya.

Salam adil dan lestari!
Pekanbaru, 27 Mei 2025
Hormat kami,
WALHI Riau

Boy Jerry Even Sembiring

Direktur

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Kepentingan Amici	1
II. Posisi Amici Curiae Dalam Peradilan Indonesia	2
III. Pendapat Amici	5
III-1 Penerapan Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Perbankan.....	5
III-2 Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (<i>Prudential Banking Principle</i>)	6
III-3 Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>) Perbankan	11
III-4 Penerapan Prinsip Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>) Perbankan Dalam Isu Perlindungan Lingkungan Pada Kawasan Hutan.....	16
IV. Kesimpulan Dan Rekomendasi Amici	20

I. KEPENTINGAN AMICI:

Majelis Hakim yang Mulia,

Sebelum kami menyampaikan pendapat kami sebagai Amici, terlebih dahulu izinkan kami untuk menjelaskan kepentingan kami dalam Perkara *a quo*, adapun pernyataan kepentingan kami adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau** merupakan salah satu dari 29 **Kantor Cabang** atau **Kantor Perwakilan Yayasan WALHI** di Indonesia (“Selanjutnya disebut sebagai Amici);
2. Bahwa WALHI secara Nasional merupakan Organisasi Lingkungan Hidup di Indonesia yang berdiri sejak 15 Oktober 1980 dan secara intensif melakukan kerja pembelaan atas hak asasi manusia dan lingkungan hidup di Riau sejak Februari 2003;
3. Bahwa WALHI didirikan guna mendorong pengakuan hak atas lingkungan hidup dan dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk dan tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber kehidupan rakyat;
4. Bahwa guna mencapai tujuan tersebut, WALHI melakukan kerja advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia dalam kegiatan yang meliputi, yaitu: (1) penyelamatan lingkungan hidup; (2) pengorganisasian rakyat; (3) pendidikan kritis; (4) kampanye dan riset; (5) litigasi (*public interest litigation*); (6) menggalang aliansi dan kekuatan masyarakat sipil; dan (7) menggalang dukungan publik;
5. Bahwa dalam melakukan kerja dan kegiatannya, WALHI terikat dan berorientasi pada beberapa nilai, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, persaudaraan sosial, anti kekerasan, dan keberagaman;
6. Bahwa selama hampir separuh abad, WALHI melakukan kerja-kerja advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia, WALHI telah memulai, membuka serta berkontribusi terhadap perkembangan hukum melalui kasus-kasus berdimensi Kepentingan Publik (*public interest litigation*) dan Lingkungan Hidup di Indonesia, beberapa kasus penting tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan WALHI Vs PT Inti Indorayon Utama (IIU) dan 5 Instansi Pemerintah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. pada 1988;
 - b. Gugatan Praperadilan WALHI Vs Kejaksaan Negeri Mojokerto dalam Kasus Penghentian Penuntutan terhadap PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. Pakerin) yang mencemari lingkungan hidup; dan

- c. Gugatan WALHI Vs Presiden Republik Indonesia di Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta dalam kasus Penerbitan Keppres No. 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman yang Berasal dari Dana Reboisasi kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN), pada 1994;
7. Bahwa menurut Prof. Paulus Effendie Lotulung, S.H. dalam buku *Peranan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum, 1997/1998 (hal.15 dan 20)*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988 dalam kasus gugatan oleh Organisasi Lingkungan WALHI terhadap PT. Indorayon Utama dalam masalah pencemaran lingkungan hidup, dapat dikatakan sebagai "milestone" atau sebagai "Landmark decision" karena telah ikut mengembangkan ilmu hukum. dan menjadi menjadi sumber inspirasi bagi munculnya pasal *legal standing (ius standi)* pada organisasi lingkungan;
8. Bahwa sampai saat ini, WALHI masih konsisten mewakili kepentingan lingkungan hidup dan generasi mendatang dalam berbagai gugatannya. Selain dalam cakupan litigasi, WALHI secara konsisten melakukan **advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia, seperti mendampingi korban konflik agraria dan sumber daya alam**, menerbitkan berbagai pendapat hukum, publikasi riset, kampanye dan penggalangan dukungan publik untuk perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia;
9. Bahwa sebagai perpanjangan WALHI di Provinsi Riau sekaligus lembaga yang memiliki kepedulian atas perlindungan lingkungan hidup pada umumnya, WALHI Riau memandang bahwa perkara *a quo* memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kepedulian dan kerja yang dilakukan oleh Amici, oleh karena itu Amici merasa penting untuk menyampaikan pandangannya terhadap perkara *a quo*.

II. POSISI AMICI CURIAE DALAM PERADILAN INDONESIA:

10. Bahwa Siti Aminah *Menjadi Sahabat Keadilan Panduan Menyusun Amicus Brief, 2014 (hal.11)*, menjelaskan asal usul *amicus curiae* berasal dari Hukum Romawi, Sejak abad ke-9, praktek ini mulai lazim di negeri-negeri dengan tradisi sistem hukum *common law*, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus-kasus besar dan penting. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam *amicus curiae* secara luas tercatat dalam *All England Report*. dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan *amicus curiae*:
 - a Fungsi utama *amicus curiae* adalah untuk mengklarifikasi isu-isu aktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b *Amicus curiae*, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (*lawyer*);
 - c *Amicus curiae*, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d Izin untuk berpartisipasi sebagai *amicus curiae*.

11. Bahwa *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau sahabat pengadilan. Mahkamah Agung Amerika Serikat mendefinisikan *amicus curiae* sebagai (Siti Aminah:2014:hal.8):

”A person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter, will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court’s decision.”

12. Bahwa unsur-unsur *amicus curiae* dapat diuraikan sebagai berikut (Siti Aminah:2014, halaman 11):
- a. **Seseorang, sekumpulan orang atau organisasi** yang tidak memiliki hubungan dan kepentingan dengan para pihak dalam satu perkara;
 - b. **memiliki ketertarikan dan berkepentingan** terhadap hasil putusan pengadilan;
 - c. dengan cara **memberikan pendapat/informasi** berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus tersebut ke pengadilan;
 - d. untuk **membantu pengadilan** dalam memeriksa dan memutus perkara (menjadi sahabat);
 - e. secara **sukarela dan prakarsa sendiri**, atau karena pengadilan memintanya;
 - f. dalam bentuk **memberikan “pendapat hukum” (legal opinion)**, atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah;
 - g. ditujukan untuk **kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik**, dan
 - h. hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara.

13. Bahwa menurut pengertian dan tujuannya, *Amicus Curiae* adalah istilah hukum, yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “*friend of the court*” atau “sahabat pengadilan”, biasanya diajukan untuk kasus-kasus yang berada dalam proses peradilan dan isu-isu kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang sedang diperdebatkan, di mana putusan hakim dalam perkara bersangkutan akan memiliki dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Berkaitan dengan tujuan dari *Amicus Curiae*, maka dapat dirujuk pada tiga kepentingan di mana *Amicus Curiae* diajukan, yaitu:

- a. **Untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompok** yang diwakilinya yang mungkin terpengaruhi oleh putusan perkara, terlepas dari kepentingan para pihak, agar pengadilan tidak memutus hanya berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan para pihak;
- b. **Untuk kepentingan salah satu pihak dalam perkara** adalah Para Penggugat dan membantu menguatkan argumennya, agar pengadilan memiliki keyakinan untuk “memenangkan” pihak tersebut atau mengabulkan permohonan gugatannya;
- c. **Untuk kepentingan umum.** Dalam hal ini sahabat pengadilan memberikan keterangan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang akan menerima dampak dari putusan tersebut.

14. Bahwa semangat *amicus curiae*, yakni untuk membantu hakim agar adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara, hal ini telah diakui dan dipraktikkan dalam sistem hukum di Indonesia. *Amicus curiae* pernah diajukan oleh WALHI dalam beberapa perkara seperti di antaranya:

- a. *Amicus Curiae* Perkara Permohonan Hak Uji Materiil dengan nomor register Nomor 53 P/HUM/2015 terhadap Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di dalam Kawasan Tertentu, yang diajukan oleh WALHI, Epistema Institute, AruPa, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Yayasan Auriga, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Betang Borneo (YBB), Lingkar Studi Pengembangan Pedesaan (LSPP) Temanggung, Lembaga Studi Desa untuk Petani (LSDP) SD INPERS, 2015;

- b. Amicus Curiae dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, yang diajukan WALHI, KPA, ELSAM, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia, 2015;
 - c. Amicus Curiae dalam perkara Pidana terhadap Bongku Bin Jelodan Pada Perkara Pidana Nomor 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls di Pengadilan Negeri Bengkalis, yang diajukan oleh WALHI, 2020;
 - d. Amicus Curiae dalam perkara Tata usaha Negara dengan nomor register 29/G/2021/PTUN.JPR, 30/G/2021/PTUN.JPR, 31/G/2021/PTUN.JPR, dan 32/G/2021/PTUN.JPR di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang diajukan oleh WALHI Eksekutif Daerah Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Wilayah Sorong Raya, Greenpeace Indonesia, 2021;
 - e. Amicus Curiae dalam perkara PT Trisetia Usaha Mandiri (TUM) Vs Bupati Pelalawan Riau, soal pencabutan izin usaha perkebunan Budidaya (IUP-B) perusahaan tersebut di Pulau Mendol, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, yang diajukan oleh WALHI, KPA, ICEL dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 2023;
 - f. Amicus Curiae Kasus Haris Azhar nomor register perkara 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim dan Fatiah Maulidiyanti nomor register perkara 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang diajukan WALHI dan ICEL, 2023.
15. Bahwa konsep *amicus curiae* juga terdapat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021¹, yang menjelaskan mengenai pihak terkait yang berkepentingan langsung dan tidak langsung adalah:

Pasal 26:

- (1) Pihak Terkait terdiri atas:
 - a. **Pihak Terkait yang berkepentingan langsung;**
 - b. **Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung.**
 - (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.
 - (3) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum.
16. Bahwa Kewajiban Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009² membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para

¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, PMK No. 2 Tahun 2021,

² Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076;

pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, termasuk di dalamnya ruang bagi *amicus curiae*.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

17. Dengan demikian *amicus curiae* dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat saat memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Selain daripada itu, fungsi *amicus curiae* yaitu untuk memajukan perkembangan hukum, sebab *amicus curiae* dapat memberikan gambaran hukum dan kasusnya terkhusus dampaknya terhadap pihak lain yang tidak ikut berperkara di pengadilan, juga menilai hukum dan kasusnya secara imparial dan adil (*impartial and fair*).

III. PENDAPAT AMICI:

III-1. PENERAPAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PERBANKAN:

18. Bahwa Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menyebabkan dan berkontribusi atau berdampak pada kondisi hak asasi manusia. Hal tersebut dapat terjadi baik melalui kegiatan mereka, produk atau layanan melalui kebijakan layanan keuangan mereka, atau melalui pengetahuan dan tingkat keterlibatan mereka dengan pihak-pihak atau proyek yang dibiayai oleh mereka. Secara kontras, melalui kebijakan yang tepat dan memadai, Bank juga dapat mencegah, memitigasi dan memulihkan dampak negatif yang tidak diinginkan dari kegiatan mereka. Secara umum, saat ini ada beberapa inisiatif dari bank Bank seperti inisiatif untuk membuat sistem pengaman guna mengatasi dampak sosial dan lingkungan;
19. Bahwa sebagai bagian dari entitas bisnis, bank juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi pedoman dan prinsip-prinsip bisnis dan Hak asasi manusia. Di bawah pilar kedua UNGPs, bank sebagai perusahaan harus menghormati hak asasi manusia;
20. Bahwa karena risiko pelanggaran berat hak asasi manusia meningkat di wilayah terdampak konflik, Negara melalui Bank harus membantu memastikan bahwa badan usaha yang beroperasi di wilayah tersebut tidak terlibat dengan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dengan³:
 1. **Melibatkan diri sedini mungkin dengan badan usaha untuk membantu mereka mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko terkait hak asasi manusia dalam kegiatan dan hubungan bisnis mereka;**
 2. Menyediakan bantuan yang memadai bagi badan usaha untuk menilai dan mengatasi peningkatan risiko pelanggaran, dengan memperhatikan secara khusus kekerasan berbasis gender dan seksual;

³ Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia: Prinsip-Prinsip Panduan Tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Melaksanakan Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa: Melindungi, Menghormati dan Memulihkan, Hlm. 9

3. Menolak akses terhadap bantuan dan layanan publik bagi badan usaha yang terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia dan yang menolak untuk bekerja sama mengatasi situasi tersebut;
 4. Memastikan bahwa kebijakan, legislasi, peraturan, dan langkah-langkah penegakan efektif dalam mengatasi risiko keterlibatan bisnis dalam pelanggaran berat hak asasi manusia.
21. Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim diharapkan dapat menggali sejauh mana prinsip-prinsip HAM sebagaimana dimaksud telah dijalankan sebelum Bank memberikan pinjaman;

III-2. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PERBANKAN (*PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE*):

22. Bahwa salah satu asas penting dalam hukum, khususnya hukum lingkungan adalah *precautionary principle* atau yang lazim dikenal sebagai prinsip kehati-hatian.
23. Bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas yang berkembang dan diterapkan secara luas dalam rezim hukum lingkungan, yang menekankan pentingnya pengambilan tindakan pencegahan sejak dini terhadap potensi kerusakan lingkungan, meskipun belum terdapat kepastian ilmiah penuh mengenai dampak yang akan ditimbulkan.
24. Bahwa secara umum, *precautionary principle* dimaknai sebagai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari atau meminimalkan kemungkinan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi.
25. Bahwa prinsip kehati-hatian perbankan dalam perkara a quo tidak bisa harus juga diukur menggunakan prinsip-prinsip lingkungan hidup sebagaimana prinsip kehati-hatian/pencegahan dini (*precautionary principle*) yang telah disepakati dalam Deklarasi Rio (*Rio Declaration on Environment and Development*) 1992, yang dalam Pasal 15 menjelaskan:

“In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”

terjemahan bebas:

“Dalam keadaan terdapat ancaman kerusakan serius atau tidak dapat dipulihkan, ketidakpastian ilmiah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah yang dapat secara efektif mencegah degradasi lingkungan.”

26. Bahwa pada intinya, prinsip ini menekankan pada bagaimana suatu badan hukum melakukan pencegahan dini agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, serta mengatur mengenai langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pencegahan tersebut dilakukan pada kegiatan dan/atau usaha yang belum diketahui

seberapa luas dan besar kerugian dan/atau kerusakannya. Pencegahan dilakukan dengan melakukan langkah-langkah nyata, meskipun belum adanya bukti ilmiah yang solid mengenai seberapa luas dan besar akibat yang mungkin terjadi. Prinsip ini dapat berlaku pada kegiatan yang berdampak serius dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*);

27. Bahwa prinsip kehati-hatian memiliki keterkaitan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga publik, maupun institusi keuangan seperti Bank, terutama dalam relasinya dengan warga negara sebagai subjek hukum yang terdampak atas kebijakan atau keputusan yang diambil.
28. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya kegagalan atau kesalahan dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah atau institusi publik lainnya, yang berpotensi menimbulkan kerugian serius terhadap hak asasi manusia warga negara.
29. Bahwa Prinsip ini kemudian diadopsi dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2009⁴, sebagai berikut:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: f. kehati-hatian”
“Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”
30. Bahwa meskipun prinsip kehati-hatian pada awalnya berkembang dalam ranah hukum lingkungan, namun secara konseptual tidak tertutup kemungkinan untuk diperluas penerapannya, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban atas tindakan yang berdampak pada masyarakat luas.
31. Bahwa perluasan penerapan prinsip kehati-hatian ini didasarkan pada cakupan substansi prinsip tersebut yang pada dasarnya mencakup dua ranah utama, yakni perlindungan terhadap lingkungan dan perlindungan terhadap kesehatan, yang keduanya memiliki keterkaitan erat dengan hak dasar warga negara.
32. Bahwa *precautionary principle* atau prinsip kehati-hatian merupakan asas hukum yang telah berkembang tidak hanya dalam ranah hukum publik, tetapi juga dalam hukum privat, serta diakui dan diterapkan baik dalam sistem hukum nasional maupun hukum internasional.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

33. Bahwa dalam konteks hukum perdata di Indonesia, prinsip kehati-hatian juga dikenal dan diterapkan secara khusus dalam bidang hukum perbankan melalui konsep *prudential banking*, yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh institusi keuangan.
34. Bahwa dalam *prudential banking*, prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai suatu pijakan untuk menjamin kebenaran dalam berpikir dan bertindak, yang berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, akurat, dan menghindari risiko yang dapat merugikan pihak lain, khususnya nasabah atau masyarakat.
35. Bahwa menurut *Black's Law Dictionary*, secara hukum istilah *prudence* didefinisikan melalui beberapa istilah kunci, yaitu *carefulness*, ***precaution***, *attentiveness*, dan *good judgement*. Istilah-istilah ini merujuk pada standar kehati-hatian yang diterapkan dalam tindakan atau keputusan, yang mengacu pada tingkat kehati-hatian yang dituntut oleh situasi atau keadaan di mana prinsip tersebut dijalankan.
36. Bahwa dalam terminologi hukum, istilah *prudence* secara umum dikaitkan dengan sikap *care* dan *diligence*, sebagai lawan dari *negligence* atau kelalaian, sehingga menunjukkan kewajiban hukum untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi potensi risiko atau kerugian;
37. Bahwa Bank berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank bersangkutan (Jessy Darmawan, 2008);
38. Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, selengkapnya sebagai berikut⁵:

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

39. Bahwa selanjutnya sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Bank harus memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan, selengkapnya sebagai berikut:

“...di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”

⁵ Indonesia, Undang Undang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN Tahun 1998 Nomor 182, TLN Nomor 3790

40. Bahwa berkaitan dengan *precautionary principle*, **Bryan A. Garner** menjelaskan bahwa secara etimologis istilah *precaution* berasal dari bahasa Latin “*prae*” yang berarti “sebelum”, dan “*cautio*” yang berarti “keamanan” atau “perlindungan”.
41. Bahwa dalam *Black’s Law Dictionary*, istilah *caution* diartikan dalam dua makna, yaitu: (1) *security given to ensure performance of some obligation*, yang berarti jaminan yang diberikan untuk memastikan pelaksanaan suatu kewajiban; dan (2) *the person who gives the security*, yaitu pihak yang memberikan jaminan tersebut.
42. Bahwa penjabaran makna tersebut menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian memiliki dasar konseptual yang kuat dalam hukum, yang menuntut tindakan pencegahan, perlindungan, dan tanggung jawab sebagai bagian dari prinsip umum kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika berkaitan dengan risiko terhadap kepentingan publik atau hak-hak masyarakat.
43. Bahwa dalam kaitan perkara *a quo*, prinsip kehati-hatian menjadi sangat relevan mengingat kebijakan yang dipersoalkan memiliki potensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, menimbulkan dampak serius yang bersifat tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible*).
44. Bahwa justru dalam kondisi adanya potensi dampak yang berat dan permanen tersebut, prinsip kehati-hatian menuntut adanya tindakan pencegahan sejak dini, guna mencegah terjadinya kerusakan atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.
45. Bahwa dalam penerapan prinsip kehati-hatian, ketidakpastian ilmiah atau kurangnya bukti ilmiah yang pasti mengenai akibat dari suatu kebijakan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah pencegahan, sebagaimana dimaksud dalam esensi *precautionary principle* itu sendiri.
46. Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam sektor perbankan tidak dapat dipisahkan dari tren global yang berkembang dalam rangka mendorong perlindungan terhadap lingkungan hidup.
47. Bahwa perkembangan konsep tersebut dalam sektor keuangan dikenal dengan istilah *green economy*, yaitu suatu pendekatan dimana lembaga perbankan mengambil peran strategis sebagai perantara antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui dukungan terhadap investasi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab secara sosial.
48. Bahwa dalam pengertian lainnya, *green economy* juga mencakup komitmen sektor perbankan untuk mengurangi emisi karbon secara menyeluruh serta mendorong praktik bisnis yang mengurangi jejak karbon dari aktivitas perbankan, dengan tujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab ekologis.

49. Bahwa dalam perkembangannya selanjutnya, dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas sektor perbankan, telah diperkenalkan dan mulai diadopsi secara luas konsep *green banking* oleh berbagai lembaga keuangan di seluruh dunia.
50. Bahwa *green banking* merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem perbankan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui penerapan strategi yang mencakup pengurangan emisi karbon, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta pembiayaan terhadap proyek-proyek yang mendukung kelestarian lingkungan.
51. Bahwa implementasi *green banking* tidak hanya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga berperan dalam memperkuat citra institusi keuangan serta menciptakan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
52. Bahwa dalam perkara a quo, mengingat pentingnya konsistensi penerapan Green Banking di Indonesia, maka Amici berharap Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menerapkan prinsip *precautionary principle* di pengadilan, yang menurut **Brian J Preston (2017)** ada beberapa kriteria yang dapat diterapkan⁶:
 - a. **Proporsionalitas**: Tindakan hakim dalam menerapkan *precautionary principle* harus proporsional, yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan perlindungan ekosistem.
 - b. **Non-discrimination**: Dalam menerapkan *precautionary principle*, jangan dibedakan dengan situasi yang relevan untuk diperbandingkan dalam penerapan kasus-kasus lainnya (*comparable situation*).
 - c. **Konsistensi**: Tindakan yang diambil harus konsisten dengan langkah-langkah (*measures*) yang telah diadopsi dalam kondisi serupa (*in similar circumstances*).
 - d. **Menguji** (eksaminasi) manfaat dan biaya (*cost/risk*) dari *action* dan *lack of action*.
 - e. **Menguji dan mengkaji perkembangan sains**. Langkah-langkah dan tindakan penerapan *precautionary principle* harus didasarkan kepada *new-scientific data (updated data)*, bilamana perlu dimodifikasi berdasarkan hasil penelitian terbaru terkait dengan isu ini atau keterangan ahli yang lebih memberikan *update*.
 - f. **Reducing uncertainty**: untuk mengurangi ketidakpastian saintifik, tingkat kehati-hatian dari pengadilan perlu dilakukan (*prudence*) melalui penghentian rencana pembangunan, program, maupun proyek sementara sampai dengan informasi yang relevan dan meyakinkan didapat.
 - g. **Hakim dapat menerapkan Adaptive Management Approach**, antara lain: 1) memonitor dampak dari suatu keputusan berdasarkan indikator yang disepakati; 2) mempromosikan riset, untuk mengurangi ketidakpastian ilmiah; 3) memastikan adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan/implementasi; 4) mengulas dan melakukan penyesuaian terhadap langkah-langkah atau keputusan yang baru diadopsi; 5) menetapkan mekanisme kepatuhan yang efektif dan efisien;
53. Bahwa oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan harus mencakup kewajiban untuk melakukan audit hak asasi manusia atas pembiayaan atau pemberian kredit yang

⁶Brian J Preston, 'The Judicial Development of the Precautionary Principle' (2018), *Environmental and Planning Law Journal* 123 (2018), dikutip dari Keterangan Ahli Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M dalam Perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

berpotensi memberi dampak atau berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Bank harus membangun dan mengembangkan sistem yang responsif atas keluhan publik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi dan memulihkan setiap dampak yang ditimbulkan atau yang menjadi alasan munculnya keluhan tersebut.

III-3. PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE FINANCE*) PERBANKAN:

54. Bahwa isu *green banking* (bank ramah lingkungan) atau *sustainable banking* (perbankan berkelanjutan) di dunia mulai berkembang sekitar pertengahan tahun 1990-an, terutama di belahan bumi utara. Bank mulai mengikutsertakan penilaian risiko lingkungan ke dalam kriteria pemberian pinjaman atau kredit untuk menghindari kewajiban hukum dan tuntutan akibat pengembalian hutang dan kerugian akibat susutnya nilai penjaminan. Kewajiban hukum terhadap pemberi pinjaman, dan kemungkinan kerugian dalam hal pemulihan aset serta isu reputasi adalah motivasi awal dari bank untuk memperbaiki kebijakan dan prosedurnya untuk beradaptasi dengan tren pemberian kredit yang bertanggung jawab (The Prakarsa);
55. Bahwa walaupun operasional bank tidak langsung membawa risiko terhadap lingkungan hidup, bank berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup karena mereka memberikan pendanaan kepada perusahaan yang operasionalnya berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Fokus terhadap risiko sosial dan lingkungan berkembang menjadi "*sustainability lending*". Jenis pinjaman seperti ini menekankan pada asesmen risiko sustainabilitas di mana risiko pengembalian pinjaman debitur dinilai dari isu-isu lingkungan hidup dan sosial.
56. Bahwa untuk menerapkan kebijakan pemberian pinjaman yang lebih peka terhadap isu-isu sosial dan lingkungan wajib mengacu pada Deklarasi Collevocchio tentang Lembaga Keuangan dan Keberlanjutan, yang menggarisbawahi enam prinsip yang harus dijalankan oleh lembaga keuangan, yaitu komitmen untuk: 1) keberlanjutan, 2) '*do no harm*', 3) bertanggung jawab, 4) akuntabilitas, 5) transparansi dan; 6) pasar dan tata kelola yang berkelanjutan (The Prakarsa);
57. Bahwa selain Deklarasi Collevocchio, terdapat dua standar penting yang juga secara sukarela disepakati oleh beberapa lembaga keuangan utama yaitu *Equator Principles* (EP) dan *Principles for Responsible Investment* (PRI). EP terkait dengan pemberlakuan standar-standar lingkungan hidup dan sosial untuk menghindari risiko dalam pembiayaan proyek oleh lembaga keuangan (dengan nilai minimum US\$ 10 juta), sedangkan PRI terkait prinsip-prinsip pengikutsertaan isu ESG (*Environmental, Social and Governance*) dalam kegiatan investasi lembaga keuangan;

58. Bahwa *green banking* merupakan suatu konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan ke dalam praktik dan kegiatan perbankan, dengan tujuan menciptakan sistem keuangan yang bertanggung jawab secara ekologis.
59. Bahwa strategi dalam *green banking* dapat meliputi berbagai upaya konkret, antara lain pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan, optimalisasi penggunaan sumber daya melalui efisiensi energi serta pengurangan konsumsi kertas, dan dukungan terhadap pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan yang memberikan dampak positif terhadap kelestarian ekosistem.
60. Bahwa merujuk pada tulisan Theodor F. Cojoianu *et al.*, dalam artikel berjudul “*The City Never Sleeps: But When Will Investment Banks Wake Up to The Climate Crisis?*”, *Regional Studies* 57, no. 2 (2021): 268–286, disebutkan bahwa *green banking* juga mencakup penerapan praktik keuangan yang mempertimbangkan faktor *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam pemberian kredit maupun investasi, guna memastikan bahwa kegiatan pembiayaan selaras dengan tujuan keberlanjutan.
61. Bahwa sebagai contoh, Swedia merupakan salah satu negara yang secara progresif menerapkan regulasi ketat terkait perbankan berkelanjutan. Bank-bank di negara tersebut diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang mengatur pendanaan berbasis lingkungan, guna memastikan bahwa aktivitas pembiayaan sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
62. Bahwa dalam praktiknya, bank-bank di Swedia yang menerapkan prinsip *green banking* dan berkomitmen terhadap keberlanjutan terbukti memperoleh keuntungan finansial, antara lain melalui pertumbuhan aset yang lebih pesat dibandingkan dengan bank-bank yang tidak atau kurang memperhatikan aspek lingkungan.
63. Bahwa di Prancis, pemerintah telah mengadopsi kebijakan ambisius melalui pengesahan Undang-Undang Perubahan Iklim, yang mengharuskan seluruh lembaga keuangan, termasuk bank, untuk mengintegrasikan risiko iklim serta praktik berkelanjutan ke dalam kebijakan dan operasional bisnis mereka.
64. Bahwa sebagai bagian dari kewajiban tersebut, bank-bank di Prancis diwajibkan untuk secara rutin melaporkan dampak lingkungan dari portofolio investasi mereka, yang pada gilirannya mendorong sektor perbankan untuk secara aktif mengevaluasi dan memitigasi risiko iklim dalam seluruh aktivitas pembiayaan.

65. Bahwa di Inggris, *Financial Conduct Authority* (FCA) juga telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaporkan risiko iklim dan dampak sosial dari kegiatan usaha mereka, sebagai bagian dari transparansi dan tanggung jawab lingkungan.
66. Bahwa bank-bank yang menerapkan prinsip *green banking* dan mematuhi regulasi lingkungan di berbagai negara tersebut umumnya memperoleh keunggulan kompetitif, antara lain berupa reputasi yang lebih positif di mata publik dan para pemangku kepentingan, peningkatan efisiensi operasional, serta kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan yang berbasis keberlanjutan.
67. Bahwa secara umum, penerapan *green banking* secara global didorong oleh sejumlah faktor utama, antara lain meningkatnya kesadaran terhadap isu lingkungan, tuntutan terhadap tanggung jawab sosial korporasi, kebijakan dan regulasi pemerintah, permintaan pasar dari konsumen, potensi keuntungan finansial, kebutuhan akan pengelolaan risiko yang lebih baik, serta persaingan dalam pasar jasa keuangan yang semakin kompetitif.
68. Bahwa pelaksanaan *green banking* tidak hanya berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung terciptanya nilai jangka panjang bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah, serta masyarakat secara umum.
69. Bahwa berbagai negara di dunia telah menerapkan kebijakan *green banking* sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Jerman, misalnya, dikenal sebagai pelopor kebijakan ramah lingkungan melalui KfW Bankengruppe, bank pembangunan milik pemerintah yang secara konsisten mendukung proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Di Asia Selatan, Bangladesh Bank sebagai bank sentral telah mengeluarkan pedoman *green banking* yang mencakup manajemen risiko lingkungan, pengembangan produk ramah lingkungan, serta pelaporan dampak lingkungan, dan mewajibkan seluruh bank nasional untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, *Reserve Bank of India* (RBI) juga telah mendorong perbankan nasional, termasuk bank besar seperti *State Bank of India* dan ICICI Bank, untuk mengembangkan produk seperti kredit hijau dan investasi dalam proyek energi bersih. Di Tiongkok, *People's Bank of China* menerbitkan pedoman yang menuntut dukungan sektor perbankan terhadap ekonomi hijau melalui kredit, investasi, dan layanan keuangan ramah lingkungan, termasuk kewajiban pelaporan terkait dampak lingkungan. Di Inggris, Bank of England mengakui urgensi *green banking* dan mendorong adopsi kebijakan ramah lingkungan, yang telah direspons oleh bank besar seperti Barclays dan HSBC melalui pengembangan produk yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Sementara itu, Belanda memiliki lembaga seperti Triodos Bank dan ASN Bank yang dikenal berfokus pada pembiayaan proyek-proyek berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

70. Bahwa dari berbagai contoh penerapan *green banking* di sejumlah negara, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini tidak terbatas pada negara dengan tingkat pembangunan ekonomi tertentu, melainkan telah diadopsi secara luas baik di negara maju maupun berkembang.
71. Bahwa adopsi kebijakan *green banking* secara global merupakan elemen kunci dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan, yang tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan lingkungan hidup.
72. Bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum bagi penerapan praktik *green banking* atau perbankan berkelanjutan. Kerangka hukum ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan lingkungan hidup mulai diintegrasikan ke dalam sistem keuangan nasional, meskipun penerapannya masih terbatas pada pemenuhan aspek normatif dan belum menyentuh transformasi struktural yang diperlukan. Adapun ketentuan-ketentuan hukum tersebut meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan usaha perbankan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dalam penjelasan umum undang-undang ini ditegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), khususnya bagi kegiatan usaha yang berskala besar atau memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan negara untuk mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, termasuk sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan. Ketentuan ini mencakup kewajiban penerapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kebijakan pembiayaan bank dan lembaga keuangan non-bank, serta syarat bagi perusahaan terbuka yang ingin memasuki pasar modal untuk melaksanakan audit lingkungan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk badan usaha seperti bank, wajib menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum mengatur bahwa dalam menilai kualitas kredit, bank harus mempertimbangkan prospek usaha debitur, termasuk sejauh mana debitur menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup. Ini menunjukkan bahwa aspek lingkungan menjadi salah satu faktor dalam penilaian risiko pembiayaan.
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum mengatur delapan jenis risiko utama, yang meskipun tidak secara eksplisit mencantumkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), namun unsur LST dapat dikategorikan ke dalam risiko hukum dan risiko reputasi. Risiko ini muncul ketika bank terlibat dalam pembiayaan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, yang kemudian dapat mempengaruhi citra dan keberlangsungan usaha bank.
 5. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi keuangan berkelanjutan, termasuk laporan keberlanjutan serta alokasi dana untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Meskipun tidak disertai sanksi yang tegas, peraturan ini bertujuan membangun kesadaran dan dorongan bagi lembaga jasa keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.
 6. Pedoman Teknis untuk pelaksanaan POJK 51 Tahun 2017 memberikan penjabaran praktis tentang langkah-langkah strategis dalam penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk prioritas program,

rencana aksi, indikator keberhasilan, dan pelaporan. Pedoman ini ditujukan untuk memberikan panduan implementatif bagi lembaga jasa keuangan dalam menyusun dan menerapkan kebijakan serta produk yang mendukung keberlanjutan.

73. Bahwa berdasarkan sejumlah regulasi yang telah disebutkan sebelumnya, penerapan *green banking* atau perbankan hijau mulai memperoleh perhatian yang signifikan dari berbagai pihak di Indonesia, termasuk regulator sektor keuangan, pelaku industri perbankan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan bank sentral, telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mendorong integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sektor perbankan nasional. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Pedoman Green Banking

Bank Indonesia telah mengeluarkan Pedoman *Sustainable Finance* atau Pedoman Keuangan Berkelanjutan, yang bertujuan mengarahkan bank-bank di Indonesia untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan dalam perencanaan strategi bisnis maupun dalam pelaksanaan operasional. Pedoman ini mencakup pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, pengembangan produk dan layanan keuangan yang berwawasan lingkungan, serta kewajiban penyusunan laporan yang mencerminkan komitmen dan capaian keberlanjutan bank yang bersangkutan.

2. Pelaporan keberlanjutan

Bank Indonesia juga mewajibkan setiap bank untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan secara berkala. Laporan ini harus memuat informasi mengenai dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas pembiayaan dan operasional bank, serta upaya yang dilakukan untuk memitigasi atau mengurangi dampak negatif tersebut. Kewajiban ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan perbankan.

3. Dukungan Kebijakan

Bank Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung *green banking* melalui kebijakan dan insentif yang mendorong transformasi keuangan berkelanjutan. Dukungan tersebut meliputi penyusunan regulasi yang lebih berpihak pada perlindungan lingkungan, serta bantuan dalam adopsi dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dalam industri perbankan.

74. Bahwa ketiga langkah tersebut menunjukkan bahwa Bank Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pengatur stabilitas moneter, tetapi juga turut memainkan peran kunci dalam transformasi sektor keuangan menuju sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pentingnya keterlibatan regulator dalam menciptakan ekosistem keuangan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

75. Bahwa kepatuhan bank terhadap ketentuan mengenai *green banking* atau perbankan hijau tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang efektif. Pengawasan yang memadai menjadi instrumen penting untuk mendorong bank-bank agar tidak hanya mematuhi regulasi secara administratif, tetapi juga melaksanakan substansi prinsip keberlanjutan dalam seluruh aspek operasional mereka.

76. Bahwa keberadaan penegakan hukum yang tegas akan menjamin pelaksanaan tanggung jawab bank dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup dan mencegah praktik pembiayaan yang merugikan keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus diterjemahkan secara nyata dalam bentuk komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan, yang hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan dan sanksi yang memiliki daya paksa.

III-4. PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE FINANCE*) PERBANKAN DALAM ISU PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN HUTAN:

77. Bahwa terdapat hubungan erat antara perusahaan-perusahaan yang disegel akibat pelanggaran lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada periode 2015 hingga 2019, dengan lembaga-lembaga keuangan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun internasional. Hubungan ini mencerminkan adanya keterlibatan lembaga keuangan melalui pemberian pinjaman, fasilitas utang, maupun penjaminan terhadap perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan aktivitas merusak lingkungan.
78. Bahwa data mengenai relasi antara lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan yang berisiko terhadap kerusakan lingkungan juga telah dipublikasikan oleh *Forest and Finance*, yaitu koalisi organisasi non pemerintah berskala internasional. Melalui laman resminya, *Forest and Finance* menyediakan berbagai *data set* yang memuat informasi tentang lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan perusahaan-perusahaan yang berpotensi menyebabkan deforestasi, baik melalui sektor perkebunan, peternakan, maupun pertambangan.
79. Bahwa terdapat hubungan yang erat antara perusahaan-perusahaan perkebunan sawit dengan lembaga-lembaga keuangan, baik dari sisi pendanaan maupun dukungan terhadap ekspansi usaha. Hubungan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak hanya memiliki kontribusi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya bencana ekologis tersebut melalui arah kebijakan pembiayaan.
80. Bahwa untuk menjalankan peran pencegahan secara lebih bertanggung jawab, lembaga keuangan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam seluruh aspek operasionalnya. Salah satu instrumen penting dalam mendukung penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah Taksonomi Hijau, yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun 2022.

81. Bahwa Taksonomi Hijau tersebut merupakan kerangka klasifikasi kegiatan usaha berdasarkan kriteria keberlanjutan lingkungan, yang bertujuan memberikan pedoman bagi lembaga keuangan dalam menilai dan memilih sektor usaha yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Secara substansial, pendekatan ini mirip dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui instrumen Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).
82. Bahwa pada awal tahun 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merumuskan sebuah instrumen kebijakan penting bernama Taksonomi Hijau. Instrumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk mengarahkan kegiatan pembiayaan ke sektor-sektor usaha yang sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup serta mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
83. Bahwa sebagaimana tercantum dalam dokumen *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0–2022* halaman 14, OJK menjelaskan bahwa penyusunan taksonomi hijau didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLUI). Namun demikian, kegiatan usaha yang belum termasuk dalam KBLUI tetap dimungkinkan untuk diklasifikasikan dan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Taksonomi Hijau, selama kegiatan tersebut mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan hidup.
84. Bahwa Taksonomi Hijau dirancang untuk membentuk sistem klasifikasi kegiatan usaha ke dalam tiga kategori utama, yakni: kategori *merah* untuk kegiatan usaha yang menimbulkan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan (tidak ramah lingkungan), kategori *kuning* untuk kegiatan usaha yang berdampak tidak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, dan kategori *hijau* untuk kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta telah menerapkan langkah-langkah perlindungan lingkungan (*environmental safeguards*) minimal.
85. Bahwa proses penentuan klasifikasi tersebut dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan 43 Direktorat Jenderal dari delapan kementerian terkait. Hal ini dimaksudkan agar penentuan ambang batas (*threshold*) dilakukan secara komprehensif dan kredibel.
86. Bahwa *Environmental Safeguards* wajib ditaati oleh perbankan dalam menjalankan usahanya khususnya dalam pemberian kredit dan pembiayaan proyek pembangunan;
87. Bahwa dalam upaya peningkatan kesadaran atas risiko konflik sumber daya alam dan lingkungan yang diakibatkan oleh kredit atau investasi bank di Indonesia, Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) wajib mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) sebagaimana Konsideran

Menimbang huruf a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/Pojk.03/2017 Tahun 2017⁷ (“selanjutnya dibaca POJK 51/2017), yakni sebagai berikut:

“bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup”

88. Bahwa konsep *green banking* dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam praktik perbankan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Meskipun sektor perbankan bukanlah kontributor utama dalam pencemaran lingkungan—karena penggunaan energi, air, dan sumber daya alamnya relatif rendah dibandingkan sektor industri ekstraktif seperti pertambangan atau manufaktur—namun demikian, bank tetap memiliki tanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha yang mereka biayai
89. Bahwa tanggung jawab bank terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pelaku usaha ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan:
- "(1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."*
90. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka keyakinan yang diperoleh dari analisis yang mendalam harus mencakup pula aspek dampak lingkungan, terutama bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi. Artinya, dalam penyaluran kredit maupun pembiayaan syariah, bank berkewajiban memperhatikan hasil **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)** sebagai bentuk kehati-hatian agar proyek yang dibiayai tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
91. Bahwa kenyataannya, banyak pelaku usaha, terutama di sektor perkebunan dan kehutanan, justru menjadi penyumbang signifikan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Data Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan laju kerusakan hutan di Indonesia tahun 2017-2021 di Region Kalimantan menunjukkan nilai rata-rata deforestasi sebesar 1,11 juta hektare per tahun, diikuti Papua 556 ribu hektare per tahun, Sumatera 428 ribu hektare per tahun, Sulawesi 290 ribu hektare per tahun, Maluku 89 ribu hektare per tahun, Bali Nusa 38 ribu hektare per tahun, dan Jawa 22 ribu hektare per tahun. Angka ini menunjukkan adanya deforestasi yang sangat besar dan terus berlanjut.
92. Bahwa salah satu bentuk kontribusi nyata dari pelaku usaha terhadap kerusakan lingkungan adalah bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada tahun 2015, kebakaran hutan di

⁷ Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik, POJK No. 51/Pojk.03/2017 Tahun 2017, LN No. 169 Tahun 2017, TLN No. 6103

Indonesia menyebabkan peningkatan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) ke angka di atas 400. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 289 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan, ISPU di atas 400 dikategorikan sebagai **sangat berbahaya** (*extra hazard*) bagi seluruh lapisan masyarakat dan memerlukan evaluasi khusus terhadap kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.

93. Bahwa berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada peristiwa kabut asap 2015 tersebut, terdapat setidaknya 413 entitas yang diindikasikan melakukan pembakaran hutan, yang mengakibatkan kerusakan lahan dan hutan seluas **1,7 juta hektar**. Situasi ini menunjukkan bahwa aktivitas pelaku usaha yang didukung oleh pembiayaan dari lembaga keuangan telah memberikan kontribusi nyata terhadap bencana ekologis dan membahayakan kesehatan publik.
94. Bahwa saat ini sejumlah negara telah mulai mempertimbangkan reformasi hukum yang lebih progresif dan tegas guna memperkuat tanggung jawab lembaga keuangan, khususnya bank, dalam pembiayaan terhadap kegiatan usaha yang berdampak merusak lingkungan hidup.
95. Bahwa reformasi tersebut mencakup wacana pemberlakuan sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata terhadap bank-bank yang terbukti memberikan pembiayaan atau penjaminan kepada proyek-proyek yang bersifat ilegal atau menimbulkan kerusakan lingkungan secara signifikan.
96. Bahwa langkah hukum semacam ini dipandang sebagai bagian penting dalam mendorong perlindungan lingkungan hidup yang lebih efektif, sekaligus memperkuat komitmen terhadap implementasi prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan oleh sektor perbankan.
97. Bahwa mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyusun Taksonomi Hijau tidak memiliki kewenangan teknis dan kapasitas khusus dalam menilai aspek teknis lingkungan dari masing-masing kegiatan usaha, diperlukan kerja kolaboratif antar Kementerian dan Lembaga.
98. Bahwa pun demikian mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyusun Taksonomi Hijau memiliki keterbatasan kewenangan penegakan hukum maka lembaga peradilan menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI AMICI

Berdasarkan uraian di atas kami berkesimpulan bahwa persidangan *a quo* menjadi momentum penting dalam upaya Negara untuk memastikan Lembaga Pembiayaan dan/atau Bank untuk berkomitmen menghentikan pendanaan terhadap pelaku usaha perkebunan yang selama ini menyebabkan terjadinya kerusakan

lingkungan hidup, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta peningkatan emisi karbon yang memperparah dampak buruk perubahan iklim.

Dalam konteks perlindungan lingkungan, dikenal asas hukum *in dubio pro natura*, yakni prinsip yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat keraguan atau ketidakpastian dalam penilaian atau pembuktian perkara yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka keputusan harus diambil **dengan memihak kepada perlindungan lingkungan**. Prinsip ini telah diterima secara luas dalam praktik hukum lingkungan internasional dan sejalan dengan semangat kehati-hatian (*precautionary principle*), yang menempatkan kelestarian alam sebagai prioritas utama.

Lembaga peradilan memiliki peran penting dan strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan, kehati-hatian, serta keadilan ekologis ditegakkan, termasuk dengan menilai tanggung jawab para aktor, baik korporasi maupun lembaga keuangan, atas pembiayaan terhadap proyek-proyek yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jika lembaga peradilan gagal dalam menggali dan menegakkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan ekologis yang hidup dalam masyarakat, maka hal tersebut tidak hanya mencederai mandat konstitusional lembaga peradilan, melainkan juga memperkuat impunitas terhadap perusakan lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, WALHI Riau merekomendasikan kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL untuk:

1. menimbang dengan sungguh apa yang dimuat dalam dokumen ini untuk memastikan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meninggalkan jejak keberpihakannya pada hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
2. Mengabulkan seluruh permintaan Para Penggugat yang akan secara signifikan melahirkan preseden baru dalam perlindungan lingkungan hidup. Hal ini akan berkontribusi memastikan generasi depan memperoleh hak atas lingkungan hidup yang lebih baik daripada saat ini.

AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)

TERHADAP PERKARA NOMOR
1186/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL

Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) Riau

WALHI
RIAU

walhiriau



www.walhiriau.or.id